



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
putusan.mahkamahagung.go.id SP.VI NO. 27
PELALAWAN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).

Nomor 26/Pid.C/2018/PN PLW

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Perobahan M Panjaitan Als Jati ;
2. Tempat lahir : Sidigal (Sumut) ;
3. Umur/tanggal lahir: 43 Tahun/15 September 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Puncak Indah RT.003 RW 001 Kel. Sorek Satu, Kec.

Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

Nurrahmi, S.H. : Hakim ;

Willas Gompis Simbolon : Panitera Pengganti ;

Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras membacakan dakwaan yang diajukan tertanggal 20 September 2018 Nomor: BP/43/IX/2018/Reskrim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Setiawan Als Emo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan tim dari Polsek Pangkalan Kuras melakukan operasi pekat (operasi penyakit masyarakat) di jalan Balak Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama rekan saksi memasuki warung milik

Terdakwa dan didalam warung tersebut saksi menemukan tuak diatas meja di warung terdakwa tersebut ;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau tuak yang diatas meja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) tahun menjual tuak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan tuak tersebut tersebut ;
- Bahwa kemudian tuak yang di dalam teko tersebut saksi tuangkan ke dalam dirigen, kemudian saksi amankan ke kantor polsek ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) diregen yang didalamnya berisi tuak dengan berat 10 (sepuluh) liter adalah benar yang ditemukan di dalam warung terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Alamsyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan tim dari Polsek Pangkalan Kuras melakukan operasi pekat (operasi penyakit masyarakat) di jalan Balak Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi memasuki warung milik Terdakwa dan didalam warung tersebut saksi menemukan tuak diatas meja di warung terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau tuak yang diatas meja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) tahun menjual tuak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan tuak tersebut tersebut ;
- Bahwa kemudian tuak yang di dalam teko tersebut saksi tuangkan ke dalam dirigen, kemudian saksi amankan ke kantor polsek ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) diregen yang didalamnya berisi tuak dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) liter adalah benar yang ditemukan di dalam warung terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Perobahan M. Panjaitan Als Jait yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.40 Wib, datang beberapa orang anggota kepolisian ke warung milik Terdakwa yang terletak di jalan Balak Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa kemudian saksi dari pihak polisi melihat tuak ditas meja diwarung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual tuak kepada masyarakat disekitar warung Terdakwa dan kepada buruh-buruh bangunan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tuak dengan cara menderes sendiri dari pohon kelapa yang kemudian terdakwa campur lagi dengan kulit kayu;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak kepada pelanggan dengan harga Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) perteko ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan minuman beralkohol jenis tuak tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) diregen yang berisi tuak sebanyak 10 (sepuluh) liter adalah benar milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah diregen warna putih yang berisikan tuak \pm 10 (sepuluh) liter ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Perobahan M. Panjaitan Als Jait ;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.40 Wib tim dari Polsek Pangkalan Kuras telah melakukan operasi pekat (operasi penyakit masyarakat) di jalan Balak Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar tim polsek Pangkalan Kuras memasuki warung milik Terdakwa dan didalam warung tersebut telah ditemukan tuak di dalam teko yang terletak di meja yang ada diwarung Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar tuak tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual tuak ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan tuak tersebut tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) diregen yang berisi tuak sebanyak 10 (sepuluh) liter adalah benar milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo Pasal 8 Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah diregen warna putih yang berisikan tuak \pm 10 (sepuluh) liter, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia karena telah menjual minuman yang memabukkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat akan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo Pasal 8 Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Perobahan M. Panjaitan Als Jait** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan minuman beralkohol golongan B jenis tuak tanpa dilengkapi izin” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakim atau perintah Hakim ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah diregen warna putih yang berisikan tuak \pm 10 (sepuluh) liter ;Dimusnahkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 oleh Nurrahmi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Nurrahmi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)